



**PENETAPAN**

Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxx@gmail.com). Nomor handphone xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx x x, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bkt telah mengajukan perkara cerai talak yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.473/Pdt.G/2024/PA.Bkt



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Maret 1998, di rumah Pemuka Agama di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, pemuka agama yang menikahkan bernama Alm Buyung Gadang, dengan wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang berwakil kepada Pemuka Agama tersebut, dengan saksi-saksi bernama Alm Arnis dan Alm Supriyadi, dan dengan mahar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di bawah tangan, karena saat itu orang tua Pemohon tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon tidak mengurus persyaratan administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, yang menyebabkan sekarang Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sepakat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jl. Amplas, Gang Baja IV xxxx xxxxx, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di xxx xxxxx x x, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx.;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - 5.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 11 Januari 1999 (25 tahun);
  - 5.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2003, (21 tahun/ sudah menikah);

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.473/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- 5.3. xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 17 Desember 2007 (17 tahun kelas 2 SMA);
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
8. Bahwa sekarang Pemohon tidak mempunyai bukti dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Pemohon butuhkan untuk mengurus proses perceraian Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh karena itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
10. Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 10.1. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dimana Pemohon yang berjualan pakaian ketika itu memberikan nafkah perhari kepada Termohon dengan nominal yang tidak menentu, namun seiring berjalannya waktu hasil jualan Pemohon menurun yang menyebabkan nafkah untuk Termohon juga berkurang, sehingga hal ini menjadi masalah dalam rumah tangga dan menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - 10.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, dimana apapun yang dibicarakan Pemohon atau yang dibahas

*Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.473/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



Pemohon dengan Termohon selalu berbeda dengan keinginan Termohon, yang selalu menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2014 yang disebabkan karena keadaan ekonomi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak kunjung membaik yang menyebabkan Termohon mengatakan kalau Termohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama menuju ke rumah kos yang juga berada di Medan, kemudian pada tahun 2016 Pemohon pulang ke kampung Pemohon di xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxxx xxxxxxxxxx;
12. Bahwa sejak awal tahun 2014 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10,5 tahun lamanya;
13. Bahwa Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
14. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.473/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1998, di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi.
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara.

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya. Setelah Majelis Hakim membaca relaas panggilan terhadap Termohon *a quo*, ternyata Termohon tidak ada di alamat sebagaimana pada gugatan dan Termohon tidak dikenal, Pemohon juga tidak mengetahui dimana Termohon sekarang berada karena sudah berpisah 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak berhasil dan Pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya, untuk mencari alamat Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.473/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon menyebutkan dalam gugatannya bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxxx yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin untuk menasehati Pemohon dan berhasil sehingga ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan untuk Termohon, ternyata Termohon tidak dikenal di alamat yang dinyatakan oleh Pemohon pada surat gugatannya dan Termohon telah pindah rumah

*Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.473/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



sekarang Pemohon juga tidak mengetahui dimana Termohon bertempat tinggal karena sudah berpisah 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya register Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bkt. *a quo* dikarenakan Pemohon ingin mencari alamat Termohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa jika persidangan belum sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bkt., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

*Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.473/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Wisri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H., M.H. dan Alimahaini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gerhana Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

ttd

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Alimahaini, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Wisri, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Gerhana putra, S.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.473/Pdt.G/2024/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pencabutan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp30.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
-----+	
Jumlah	: Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)	